

**RELASI PENERIMAAN PANCASILA OLEH ORMAS KEAGAMAAN
TERHADAP PENGOKOHAN NASIONALISME DAN KERUKUNAN ANTAR
UMAT BERAGAMA**

(Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia)

Zudi Setiawan

Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstract

The history of conflict among religious believers in Indonesia has existed since the existence of religion itself. This conflict does not only happen between different religions, but also between people in the same religion. Indonesia is a multi-religious country. All the major religions of the world grow and flourish in Indonesia. Not to mention the existence of local religions scattered in various regions. Such conditions lead to high levels of possible inter-religious conflicts in the country. This conflict is quite difficult to stop if there is no concept that can mediate. Pancasila as the basic ideology and philosophy of the Indonesian state is considered as an ideal mediator concept for the people of Indonesia. Pancasila is not only able to mediate the differences that exist because of the diversity of religions, but also the diversity in terms of race, ethnicity, language and culture. This research uses a qualitative approach and literature study method that aims to find out the paradigm of thought and practice of religious organizations that accept and reject Pancasila against efforts to strengthen nationalism and harmony of religious communities in Indonesia with Nahdlatul Ulama (NU) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) . The results of this study indicate that NU is a religious organization that accepts Pancasila as the ideology and basic state of Indonesia. NU also proved to have made efforts in the framework of strengthening nationalism and religious harmony in Indonesia. Meanwhile, HTI is a religious organization that does not want to include the principle of Pancasila in its organization. Therefore, HTI also did not make efforts in the framework of strengthening nationalism because its ideology is contrary to the concept of nationalism of the Unitary State of the Republic of Indonesia. HTI is also seen as lacking in building interfaith harmony in Indonesia.

Key Words: Pancasila, Nationalism, Harmony of Religious, NU, HTI

A. Latar Belakang

Sejarah konflik antarumat beragama di Indonesia telah ada sejak keberadaan agama itu sendiri. Konflik ini tidak hanya terjadi antarumat agama yang berbeda, namun juga antarumat dalam agama yang sama. Indonesia tergolong sebagai negara multiagama. Semua agama besar di dunia tumbuh dan berkembang di Indonesia. Belum lagi dengan keberadaan agama-agama lokal yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemungkinan terjadinya konflik antarumat beragama di negeri ini. Konflik ini cukup sulit dihentikan apabila tidak ada konsep yang mampu menengahnya.

Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia dianggap sebagai konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya mampu menengahi perbedaan yang ada karena keragaman agama, namun juga keragaman dalam hal ras, etnis, bahasa dan budaya.

Keragaman yang terdapat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh banyaknya jumlah pulau¹ yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan masing-masing pulau terpisah oleh laut. Dengan didasarkan pada realitas objektf bangsa Indonesia yang plural inilah, maka sudah tepat ketika bentuk negara yang akhirnya disepakati oleh para pendiri negara ini setelah merdeka adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila adalah *sokoguru* atau pilar utama dari bangunan nasionalisme Indonesia yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah intisari dari nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh para pendiri negara dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

¹ Berdasarkan catatan sejarah geologi yang ada, pulau-pulau di Indonesia yang berjumlah lebih dari 17.508 pulau ini terbentuk pada zaman Miocene (12 juta tahun sebelum masehi); Palaeocene (70 juta tahun sebelum masehi); Eocene (30 juta tahun sebelum masehi); Oligacene (25 juta tahun sebelum masehi). Lihat dalam website resmi pemerintah Republik Indonesia dalam <http://www.indonesia.go.id> diakses tanggal 9 Mei 2008.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bukanlah merupakan produk dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai agama sebagai cerminan moral dan jati diri bangsa ini terkandung di dalamnya. Pancasila tidak memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Hal ini terlihat pada penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berada pada urutan pertama yang kemudian diikuti oleh keempat sila lainnya² yang juga sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama-agama yang ada di Indonesia.

Oleh karena beragamnya aliran, faham, dan gerakan keagamaan di Indonesia, maka peneliti mengambil fokus pada ormas keagamaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ormas keagamaan dinilai lebih jelas dan bersifat formal dalam konteks aliran, faham maupun gerakannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana paradigma pemikiran dan praksis ormas keagamaan yang menerima Pancasila terhadap upaya pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia?

2. Bagaimana paradigma pemikiran dan praksis ormas keagamaan yang menolak Pancasila terhadap upaya pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia?

C. Kerangka Teori

1. Ideologi

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, akan tetapi juga menjadi ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini juga membutuhkan pemahaman terhadap konsep ideologi.

² Keempat sila tersebut di antaranya adalah (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata “ideologi” diciptakan oleh filsuf Prancis Francis Antonie Destutt de Tracy (1754-1836) pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ia mendefinisikan ideologi sebagai suatu ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Sementara itu, Francis Bacon mendefinisikan ideologi sebagai sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi⁴. *Pertama*, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Kedua, ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.

Pengertian ideologi yang diambil dalam penelitian ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.

2. Multikulturalisme dan Pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika)

³ Roger Eatwell dan Anthony Wright, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer*, Mediator, Jakarta, 2003, hal. 4. Lihat pula Asip Kholbihi, *Pemikiran KH Achmad Siddiq tentang Relasi Islam dan Pancasila*, Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 43.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, dalam <http://jimly.com/pemikiran/makalah>, diakses 7 juni 2012.

Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai semboyan negara ini hampir sama dengan konsep multikulturalisme dan pluralisme yang mulai dikenal oleh masyarakat modern pada tahun 1920-an. Secara bahasa, kata *multikulturalisme* berarti paham atau pemikiran tentang kebudayaan yang beragam dan berbeda. Secara istilah, multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok budaya atau suku (etnis) dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dalam suatu negara.⁵

Alo Liliweri mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi atau doktrin tentang penyadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan, yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerja sama di antara beragam etnik dan ras.⁶

Konsep multikulturalisme hampir sama dengan pluralisme. Hanya saja, jangkauan pluralisme lebih luas daripada multikulturalisme. Sebagai sebuah doktrin, pluralisme awalnya muncul sekitar tahun 1920-an dan hidup kembali pada akhir tahun 1960-an dan 1980-an. Pemunculan kembali ideologi pluralisme dikarenakan tidak ada satu pun “gaya simbolik budaya” yang mampu menciptakan dominasi budaya dalam suatu masyarakat yang beragam. Alo Liliweri mendefinisikan konsep pluralisme sebagai “ideologi” atau doktrin tentang penyadaran individu atau kelompok terhadap kesetaraan antara beragam kebudayaan dalam masyarakat majemuk (multikultural).⁷

⁵ Agus Riyanto, dkk., *Panduan Pendidikan Sikap Keberagamaan dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan*, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2008, hal. 27. Lihat pula Zudi Setiawan, *Nasionalisme Kiai Asnawi: Pemikiran dan Praksis Nasionalisme Seorang Intelektual Pesantren*, op. cit., hal. 81.

⁶ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2009, hal. 70.

⁷ *Ibid.*, hal. 70.

Konsep pluralisme juga terdapat dalam *The Oxford English Dictionary*, yang menjelaskan makna pluralisme sebagai sebuah watak untuk menjadi plural, sebuah keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya. Intinya, pluralisme adalah sebuah sikap atau pemikiran untuk menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, baik perbedaan agama, suku, ideologi, bahasa, budaya, warna kulit, maupun jenis kelamin. Untuk mendukung pluralisme, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat, di antaranya: adanya keterbukaan dan akses informasi, baik dalam konteks hubungan antara rakyat dengan pemerintah maupun antarindividu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antarmanusia tanpa pemaksaan kehendak.⁸

3. Kerukunan dan Integrasi

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, kondisi integrasi nasional secara historis berakar pada tradisi hidup saling tolong menolong yang telah dipraktekkan selama berabad-abad. Oleh karena itu, tak mengherankan jika istilah *gotong royong* (Jawa) telah menjadi cermin dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tradisi saling membantu dan menolong inilah yang dahulu mampu membantu gerakan-gerakan melawan penjajah hingga akhirnya bangsa ini berhasil meraih kemerdekaan.⁹

⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 146 dan 170. Lihat pula Agus Riyanto, dkk., *Panduan Pendidikan Sikap Keberagamaan dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan*, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2008, hal. 22.

⁹ *Ibid.*, hal. 10.

Menurut Clifford Geertz, ada beberapa faktor yang dapat mengurangi konflik dan mendorong integrasi. *Pertama*, cita rasa kebudayaan yang sama, yang meliputi tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi, yang menekankan apa yang oleh semua orang telah dimiliki ketimbang menekankan perbedaan-perbedaan. *Kedua*, adanya fakta bahwa pola-pola keagamaan tidak muncul dalam bentuk-bentuk sosial yang bersifat langsung, murni dan sederhana, tetapi dalam bentuk-bentuk kesalehan tertentu, sehingga komitmen keagamaan dan komitmen-komitmen lainnya dapat saling mengimbangi dan melengkapi. *Ketiga*, adanya toleransi umum yang didasari relativisme kontekstual yang melihat nilai-nilai tertentu itu sesuai dengan suatu konteks sehingga ia meminimalisir misionarisasi (usaha mendakwahkan pada orang lain). *Keempat*, tumbuhnya mekanisme sosial yang siap menghadapi bentuk-bentuk integrasi sosial yang sinkretik dan plursistik dimana orang yang memiliki pandangan dan nilai yang radikal berbeda dapat menerima dengan baik pandangan dan nilai orang lain guna menjaga ketertiban masyarakat.¹⁰

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹¹ karena pendekatan inilah yang dipandang lebih relevan dengan karakteristik masalah maupun fakta yang diteliti. Peneliti melakukan **studi pustaka** untuk memperoleh data yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan untuk menyelesaikan dua level masalah sekaligus, yakni masalah teoritik dan masalah empirik. Di sini, peneliti berusaha mengumpulkan data-data dokumenter baik yang bersifat teoritik maupun empirik. Dengan pengkayaan sumber dan pemahaman terhadap sumber tersebut diharapkan penelitian ini akan mampu menjelaskan tentang relasi penerimaan Pancasila oleh ormas keagamaan terhadap pengokohan nasionalisme dan kerukunan beragama di Indonesia.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11.

¹¹ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hal. 3.

E. Hasil Penelitian

A. Paradigma Pemikiran Dan Praksis Nahdlatul Ulama Yang Menerima Pancasila Terhadap Upaya Pengokohan Nasionalisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Memasuki abad ke-21 di Indonesia yang ditandai dengan berkembangnya gagasan-gagasan yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila dengan berupaya mendirikan negara Islam, bahkan menerapkan sistem Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu kepemimpinan.

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak termasuk organisasi yang mendukung gagasan pendirian negara Islam maupun gagasan tentang pemberlakuan khilafah Islamiyah. NU justru secara tegas menolak gagasan tersebut. NU juga menyatakan bahwa bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bersifat final dan akan terus dipertahankan oleh NU.

Perkembangan NU pada era Reformasi ini menunjukkan bahwa NU masih mencantumkan Pancasila asas organisasi. Mengenai hal ini telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) NU hasil Mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada tahun 2015 sebagai berikut:

BAB II

PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada AlQur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

¹² PBNU, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU, Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, Jakarta, 2015, hlm. 38.

NU terus berupaya mempertahankan keutuhan NKRI dan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Bahkan, peran penting NU dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan dasar negara Pancasila ini diakui oleh Presiden RI keenam, DR. Susilo Bambang Yudhono. Ia mengungkapkan bahwa terdapat empat konsensus Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945, negara kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Yudhono, dari sekian banyak komponen bangsa, NU lah yang paling konsisten dalam mempertahankan empat konsensus tersebut supaya tetap utuh dan selamat¹³.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dalam hal suku bangsa, agama, budaya, hingga golongan (kelompok). Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali membawa dampak negatif, yakni terjadinya konflik sosial yang diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan yang terjadi antarkomunitas yang berbeda.

Terjadinya aksi-aksi kekerasan sosial yang di dalamnya agama dijadikan simbol telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat kita yang memiliki keragaman agama. Hal ini telah menciptakan sebuah kondisi yang tidak aman bagi masing-masing individu untuk dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang. Padahal, konstitusi kita, UUD 1945 (Pasal 29 ayat 2), telah dengan jelas memberikan jaminan bagi tiap penduduk untuk dapat beribadah dengan tenang menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, agama sebagai sebuah pedoman hidup bagi seseorang, mengandung ajaran tentang nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia di dunia. Adanya kebuntuan komunikasi di antara umat beragama menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik sosial antarkomunitas umat beragama yang berbeda. Oleh karena itulah, dialog antarumat beragama merupakan jalan keluar yang efektif untuk menjawab permasalahan ini.

Tanpa adanya dialog, maka masing-masing pihak tidak akan mengetahui jalan pikiran pihak lain. Dengan dialog, maka segala perbedaan pandangan dan visi dari tiap-tiap komunitas umat beragama akan dapat diketahui dan dipahami sebagai sebuah kewajaran. Dari sinilah kemudian akan ditemukan “nilai-nilai universal” yang dimiliki oleh setiap agama yang bisa menjadi perekat bagi kerukunan antarumat beragama. Dengan terciptanya kerukunan antarumat beragama, maka masing-masing individu akan dapat beribadah dengan aman dan tenang sesuai dengan keyakinannya.

¹³ NU Online, “*Warta*”, dalam <http://www.nu.or.id>, diakses pada 1 Maret 2006 pukul 19.30 WIB

Intelektual muda NU Ulil Abshar-Abdalla dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Muslim Liberal*¹⁴, menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh macam kendala praktis di lapangan yang menghalangi pertemuan antaragama dalam konteks Indonesia. Pertama, bahwa wacana mengenai dialog antaragama hampir secara merata berlangsung di tingkat elit terpelajar, sehingga di tingkat masyarakat awam yang jumlahnya lebih besar tidak mendapatkan akses yang cukup kepada wacana tersebut. Dialog sudah semestinya mulai menyertakan masyarakat awam sebagai bagian terbesar umat beragama, dan tidak hanya menjadi “aktivitas khusus” bagi kaum elit terpelajar.

Kedua, bahwa sebagian besar aktivis yang terlibat dalam kegiatan dialog antaragama kurang begitu agresif dalam memperjuangkan wacana ini. Mereka kurang memiliki “militansi” dalam mengkampanyekan tentang perlunya dialog antaragama di Indonesia. Hal ini berbeda dengan sejumlah aktivis lain yang tampak lebih agresif dalam memperjuangkan wacana HAM, lingkungan hidup, perempuan, pendidikan sipil (*civil education*), dan lain-lain.

Ketiga, bahwa sosialisasi ajaran agama di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh para juru dakwah yang kurang menyadari terhadap pentingnya dialog antaragama. Para juru dakwah tersebut mempunyai pandangan agama yang cenderung konservatif.

Keempat, kurangnya sarana-sarana kelembagaan yang menunjang dialog antaragama. Selama ini dialog antaragama hanya lebih banyak dibangun melalui seremoni dan aktivitas-aktivitas intelektual yang bersifat diskursif, sehingga dialog antaragama tersebut sulit menjangkau masyarakat pada level bawah. Dialog antaragama akan sulit menjangkau masyarakat luas jika infrastruktur dialog tidak tersedia. Infrastruktur pokok yang harus disediakan adalah yang berkenaan dengan penyelesaian suatu konflik.

¹⁴ Ulil Abshar-Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, Nalar, Jakarta, 2005, hal 34-38

Kelima, adanya sejumlah prasangka tertentu yang berkembang di antara sejumlah aktivis yang selama ini bekerja untuk dialog antaragama. Kadang-kadang orang-orang yang mengaku “pluralis” (yakni orang yang setuju dengan adanya dialog antaragama) mempunyai prasangka buruk terhadap kelompok-kelompok konservatif, sehingga dialog antara mereka sulit diwujudkan. Masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompok lain memiliki suatu pemahaman agama yang “sesat” dan “tidak tepat”, sehingga tidak perlu diajak berdialog.

Keenam, adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Dialog antaragama tidak bisa berlangsung dengan sungguh-sungguh jika masalah ini tidak diselesaikan secara praktis, sehingga masing-masing kelompok tidak curiga bahwa suatu dialog tidak hanya menjadi “alat politik” untuk menutupi suatu ketidakadilan. Masalah ini menjadi penting untuk diangkat dalam konteks masyarakat Indonesia di mana masalah dalam hubungan-hubungan antarumat beragama acapkali dipahami sebagai sisi lain dari ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Ketujuh, bahwa seringkali pertikaian antarumat beragama bukanlah suatu pertikaian yang melibatkan seluruh umat dari suatu agama dengan umat dari agama lainnya. Secara sosiologis, umat beragama tidaklah monolitik, atau dengan kata lain, umat beragama tidaklah tunggal, tetapi beragam dan mengalami fragmentasi internal yang cukup tajam. Hal ini berarti bahwa pluralisme tidak saja terjadi dalam konteks antaragama saja, melainkan dalam agama yang sama juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan yang cukup tajam. Adanya perbedaan pandangan yang berujung pada terjadinya pertikaian dalam agama yang sama ini seringkali menjadi kendala yang serius dalam membangun dialog antaragama. Oleh karena itulah, dialog antargolongan dalam agama yang sama juga penting untuk diwujudkan di samping dialog antaragama yang berbeda.

Sementara itu, menurut Ketua PBNU Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A., untuk dapat mewujudkan kerukunan antarumat beragama, diperlukan empat tindakan¹⁵. Pertama, perlu ditanamkan semangat religius (*ruh at-tadayyun*). Maksudnya, seseorang dalam beragama perlu memahami agamanya secara benar dan komprehensif. Menanamkan semangat religius dilakukan terutama untuk mengembalikan umat manusia kepada substansi ajaran agamanya masing-masing. Semangat religiusitas dapat juga diartikan sebagai upaya mengusung tema kedamaian untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama di antara umat beragama yang berbeda.

Kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme (*ruh al-wathaniyyah*), yaitu dengan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa dengan didasari oleh rasa tanggung jawab yang besar atas peran masing-masing dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kedamaian dengan mengesampingkan segala perbedaan yang ada.

Ketiga, memupuk semangat pluralitas (*ruh at-ta'addudiyyah*), yaitu semangat pencarian kebenaran manusia atas agama-agama sehingga tercipta suatu kehidupan kompetitif yang sehat di tengah keragaman bangsa. Spirit pluralitas ini akan mengantarkan umat beragama pada pemahaman bahwa setiap agama memiliki kesamaan dengan agama lainnya sekaligus memiliki kekhasan masing-masing, sehingga berbeda antara agama satu dengan yang lainnya. Dari sinilah kemudian agama-agama bisa bermuara pada satu kesamaan esensial.

Keempat, menjaga semangat humanitas dan kemanusiaan (*ruh al-insaniyyah*), yaitu dengan mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM).

Dialog antaragama sebagai bagian dari upaya membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama adalah suatu keniscayaan bagi seluruh komunitas umat beragama di Indonesia, termasuk bagi NU. Sebagai ormas Islam terbesar, NU merupakan organisasi yang memiliki sikap inklusif (terbuka) dalam memandang kedudukan antara Muslim dengan non-Muslim. NU mampu mengembangkan pola hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan umat beragama lain. Sejak dulu hingga sekarang NU terus membangun gerakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

¹⁵ Zudi Setiawan, *op. cit.*, hal. 262-263.

Salah satu bentuk upaya NU dalam upaya membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama terlihat dengan digelarnya Dialog Lintas Iman dengan tema “Bersama dalam Keberagaman untuk Membangun Bangsa” pada 18 Agustus 2016 bertempat di Forest Kitchen & Gelato, Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut antara lain Pengasuh Pesantren Muda dari Jawa Timur, Gusdurian Jogja, dan Delegasi Lintas Iman, Pendeta, dan Pastur Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin hubungan dari hati ke hati antarumat beragama ditengah maraknya kasus intoleransi antarumat beragama yang terjadi di Indonesia.¹⁶

Pengasuh Pesantren Pare Kediri, Misbakhul Munir yang hadir dalam acara itu menyatakan:

“Satu yang menjadi pedoman agama Islam khususnya NU dan Insyaallah agama lain juga sepakat bahwa mari kita eratkan tali persaudaraan kita dan janganlah kita berpecah belah. Mari kita bersama mengembalikan semangat dan kesadaran untuk menghargai kebhinekaan dan tidak terjebak dalam gerakan-gerakan intoleransi sampai pada perilaku kekerasan”¹⁷

Sementara itu Pastur Gereja Katholik Santrobotus Paulus, Robertus Triwidodo PR yang juga hadir dalam acara itu menjelaskan bahwa di Jogja sendiri yang kita kenal sebagai The City Of Tolerance belakangan ini juga marak perilaku intoleransi antar umat beragama. Beberapa kasus misalnya penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Menurutnya, hal ini adalah tantangan bersama. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kerukunan di dalam masyarakat di tengah keberagaman ini. Kalau kita kuat dalam membangun kerukunan, seperti rumput kalau akarnya sudah kuat dan rekat meskipun ada provokasi pasti akan kuat juga.¹⁸

¹⁶ <http://www.nu.or.id/post/read/70555/bersama-membangun-bangsa-dalam-keberagaman>. Diakses pada 19 Agustus 2016.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor NU Kabupaten Jombang, Zulfikar Damam Ikhwanto, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tanggungjawab para pejabat pemerintah dan pemuka agama, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.¹⁹

Dalam merespons tindakan-tindakan intoleransi dan terorisme di Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A. menyerukan kepada semua elemen bangsa Indonesia untuk menghargai keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya dalam bingkai kebinekaan NKRI. Keragaman ini yang membentuk Indonesia sebagai negara bangsa, bukan negara agama. Ia menyatakan:

“Kita sepakat tidak mendirikan negara agama, tetapi mendirikan negara yang rakyatnya beragama. Sekali lagi, bukan negara agama, tetapi negara yang rakyatnya beragama. Mari kita lestarikan dan junjung tinggi keselamatan NKRI yang merupakan darus salam, negara yang penuh damai. Damai antarsuku, antaragama, dan antarkelompok. Kita sudah sepakat sejak awal”²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa NU merupakan ormas keagamaan yang menerima Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. NU terbukti pula telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

¹⁹ Zulfikar Damam Ikhwanto, Urgensi Teologi Toleransi untuk Kerukunan Umat Beragama, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/69468/urgensi-teologi-toleransi-untuk-kerukunan-umat-beragama>. Diakses pada 02 Juli 2016.

²⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/72964/pbnu-sekali-lagi-indonesia-bukan-negara-agama>. Diakses pada 16 November 2016.

B. Paradigma Pemikiran Dan Praksis Hizbut Tahrir Indonesia Yang Menolak Pancasila Terhadap Upaya Pengokohan Nasionalisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bagian dari jaringan Hizbut Tahrir (HT), sebuah partai politik sekaligus gerakan Islam yang bergerak secara internasional di lebih dari 40 negara. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. HT didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds (Yerusalem) Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1908-1977). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir sekaligus politikus ulung. Ia juga adalah seorang Qadli pada Mahkamah Isti'naf (Mahkamah Banding) di Al-Quds²¹. HTI selama ini terlihat paling gencar dalam mengkampanyekan penegakan syariat Islam serta berani mengusung tuntutan perjuangan “Pembentukan Khilafah Islamiyah” yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara Khilafah yang bersifat transnasional.²²

Paradigma keagamaan HT dalam memandang relasi antara agama dan negara dapat digolongkan ke dalam paradigma formalistik (integralistik). Bagi HT, syariat Islam telah mengatur segala urusan tanpa terkecuali, baik mengenai hubungan manusia dengan penciptanya, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, kemudian hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, seperti dalam urusan pakaian, makanan, akhlak, dan sebagainya, juga hubungan manusia dengan sesamanya, seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan lain-lain. Hizbut Tahrir memandang bahwa syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*aqidah ruhiyyah*) dan ideologi politik (*aqidah siyasiyyah*). Oleh karena itu Hizbut Tahrir memiliki cita-cita untuk membentuk sebuah masyarakat dan negara yang Islami, dalam arti bahwa semua kegiatan kehidupan dalam negara itu diatur dengan hukum-hukum syariat di bawah naungan negara *khilafah*. Menurut juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, bahwa Hizbut Tahrir mengajak kepada semua orang Islam, baik yang berada di Indonesia maupun di wilayah lain, untuk menciptakan jalan hidup Islami dalam suatu masyarakat dan negara yang berlandaskan ideologi Islam. Tujuan akhir Hizbut Tahrir adalah kehadiran masyarakat yang diatur oleh hukum Islam dan dipimpin oleh sistem *khilafah*.²³

²¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 34.

²² Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, *op. cit.*, hlm. 176-177.

²³ *Ibid.*, hlm. 177-178. Lihat pula M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 139.

Kampanye untuk membentuk khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) terus-menerus disuarakan oleh HTI di Indonesia dengan melalui berbagai aksi demonstrasi yang damai, spanduk-spanduk, ceramah, diskusi publik, pengajian, internet, penerbitan buku, majalah, buletin, dan sebagainya. HTI menempatkan sistem khilafah sebagai alternatif kegagalan sistem politik (demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme) yang tengah berlangsung²⁴.

Mengenai pembentukan khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) ini mantan Ketua Umum DPP HTI, Ir. K.H. Muhammad Al-Khaththath mengatakan:

Khilafah itu bersifat lintas negara, tapi bisa dimulai dari satu negara dulu, bisa dimulai dari Indonesia atau dari Pakistan atau dari Malaysia, siapa yang lebih siap dulu. Kalau orang Indonesia ternyata lebih siap, ya Indonesia dulu, nggak harus mesti Mekkah. Kita berjuang untuk menggabungkan. Sebenarnya, negara itu kan rangkaian peristiwa politik, sedangkan politik itu seni kemungkinan, sehingga bisa membuat kemungkinan-kemungkinan baru. Syam, itu dulu satu propinsi, sekarang lima negara, ada palestina, ada Israel, ada Lebanon, ada Jordan, ada Syiria. Dulu satu propinsi itu, sekarang lima negara. Jazirah Arab itu dulu satu negara, sekarang tujuh negara, *gitu lho*. Lah Indonesia dulu juga banyak negara, sekarang satu negara²⁵

Salah satu bentuk upaya kampanye pembentukan khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) yang berdasarkan syariah terlihat dari aksi “Tarhib Ramadhan 1436 H” yang dilakukan oleh DPD II HTI Kota Semarang di tengah-tengah keramaian Car Free Day Simpang Lima Semarang dengan tema “Ramadhan Bulan Perjuangan Syariah dan Khilafah” pada 14 Juni 2015. Aksi ini dilakukan dalam bentuk pawai dari depan Kantor Polda Jawa Tengah dilanjutkan ke Jalan Pahlawan melintasi Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, memutar lapangan Simpang Lima dan kembali ke Jalan Pahlawan hingga membentuk sebuah kunci. Sepanjang perjalanan diisi tausiyah tentang kemuliaan bulan Ramadhan, peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadhan, dan ajakan kepada kaum muslimin untuk mengisi bulan Ramadhan dengan perjuangan akan tegaknya syariah dan khilafah, serta seruan untuk menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah SWT, terlebih semua perintah dan larangan tersebut akan terwujud dengan diterapkannya Syariah dan Khilafah.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 178. Lihat pula *Gatra*, 6 Mei 2006, hal. 21.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 178-179.

²⁶ <https://hizbut-tahrir.or.id/2015/06/15/sambut-ramadhan-1436-h-hti-semarang-ingatkan-penegakan-syariah-dan-khilafah/> Diakses pada 02 Desember 2016.

Menurut Syaiful Arif, pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Pancasila mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Pancasila disebut sebagai ideologi kufur yang harus ditolak karena keburukan Pancasila di dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Pancasila diterima sebagai seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip *nasyrah* (selebaran) HTI yang bertajuk, *Al-Banshasila Falsafah Kufur laa Tattafiq ma'a al-Islaam*. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.²⁷

Menurut Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk salah satu ormas yang menolak mencantumkan asas Pancasila karena menganut Khilafah Islamiyah. Dijelaskan Tanribali Lamo, bahwa NKRI dibentuk berdasarkan empat pilar. Kalau ada ormas yang mengusung ideologi di luar Pancasila, jelas hal itu melanggar konstitusi. Karena itu, kalau pengurusnya masih bersikeras mempertahankan asas itu maka konsekuensinya HTI akan dilarang beroperasi di Indonesia. Mereka akan dianggap ilegal. Patokannya adalah UUD 1945. Kalau HTI dibubarkan, menurut Tanribali, maka pengurusnya tidak boleh lagi beraktivitas atau mendirikan ormas dengan nama sejenis. Untuk itu, pembuatan bank data ormas yang disinkronisasi lintas kementerian bertujuan untuk memverifikasi nama dan pengurus ormas agar tidak bisa lagi mendirikan ormas. Itu lantaran ke depannya, setiap ormas wajib mendaftarkan organisasinya ke kementerian terkait. Sehingga ekspengurus HTI bakal tidak punya peluang untuk aktif kembali mengurus ormas baru.²⁸

²⁷ Syaiful Arif, Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. II, No. 1, 2016, hlm. 22-23.

²⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/22/mk2264-hti-terancam-dibubarkan-ini-alasannya>. Diakses pada 02 Desember 2016.

Terkait dengan toleransi antar umat beragama, Humas HTI Kalimantan Timur, Adi Victoria menjelaskan bahwa toleransi merupakan kata yang berasal dari Barat. Secara bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance*. Maknanya adalah “*to endure without protest*” (menahan perasaan tanpa protes). Kata *tolerance* kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi yang berasal dari kata toleran. Kata ini mengandung arti: bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Menurutnya, kata toleransi ini kemudian dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam, termasuk kaum Liberal yang ada di Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa Islam mengartikan toleransi dengan istilah “*tasâmuh*” yang memiliki arti *tasâhul* (kemudahan). Artinya, Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan.²⁹

Sementara itu, Ketua DPP HTI, KH Shiddiq al-Jawi memiliki pandangan bahwa dalam hal pengaturan keragaman atau kemajemukan masyarakat menyangkut kehidupan umum, misalnya dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, maka umat non-Islam harus tunduk kepada syaria Islam. Ia menjelaskan:

“Dalam hal pengaturan keragaman atau kemajemukan masyarakat, secara garis besar ada dua ketentuan syaria Islam. Pertama: Jika yang diatur itu umat Islam, maka yang menjadi aturan adalah syaria Islam. Maka dari itu, umat Islam harus tunduk kepada syaria Islam dalam segala hal yang terkait dengan kehidupan mereka, misalnya adat-istiadat, bahasa, cara berbusana, kesenian, perkawinan, makanan, dan sebagainya.

Kedua: Jika yang diatur adalah umat non-Islam seperti penganut Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan sebagainya, maka aturan yang diterapkan ada dua macam. Jika menyangkut kehidupan umum, misalnya dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, maka umat non-Islam harus tunduk kepada syaria Islam. Adapun jika menyangkut kehidupan pribadi, seperti agama, ibadah, makanan, pakaian, dan perkawinan, maka umat non-Islam dibolehkan menjalankan agamanya masing-masing. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam”³⁰

²⁹ <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/05/menyoal-toleransi/> Diakses pada 02 Desember 2016.

³⁰ <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/05/kh-shiddiq-al-jawi-toleransi-beragama-menyerang-islam-dan-syariahnya/> Diakses 02 Desember 2016.

Salah satu tindakan intoleransi yang didukung HTI terlihat dalam kasus Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di Bangka pada bulan Februari 2016. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengatakan bahwa Bupati Bangka Tarmizi bersama dengan Sekretaris Daerah Bangka Fery Insani, Komandan Distrik Militer Bangka Letnan Kolonel Infanteri Utten Simbolon, serta ormas Hizbut Tahrir Indonesia bertemu di Restoran Raja Lait pada Kamis, 4 Februari 2016. Mereka membicarakan ultimatum terhadap Ahmadiyah untuk meninggalkan wilayah Bangka. Pada hari yang sama, ormas HTI memasang spanduk tentang acara Tablig Akbar penolakan keberadaan Ahmadiyah di Bangka.³¹

Serikat Jurnalis Keberagaman (SEJUK) lewat press release yang diterima redaksi Wartabuana.com menyatakan bahwa sejak beberapa hari dan terutama pada tanggal 5 Februari 2016, aparat tampak siaga di titik-titik yang dianggap rawan menjadi jalur masuk bagi pihak-pihak yang hendak memprovokasi di sekitar sekretariat Ahmadiyah. Upaya pengusiran Jemaat Ahmadiyah ini didukung dua ormas MPI dan HTI yang mengklaim mengumpulkan seribu massa gelar tabligh akbar di masjid Al-Itihad yang jaraknya tidak jauh dari sekretariat jemaat Ahmadiyah Bangka.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa HTI tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan yang lebih luas, yakni tentang pembentukan Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara khilafah. Hal ini dapat dimengerti karena HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir dengan jaringannya yang bersifat internasional. Aspirasi pembentukan Khilafah Islamiyah ini sendiri bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga merupakan ormas keagamaan yang tidak mau mencantumkan asas Pancasila dalam organisasinya. Maka dari itu, HTI juga tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme karena ideologinya bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga terlihat kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

³¹ <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-ahmadiyah-di-bangka> Diakses 02 Desember 2016.

³² <http://m.wartabuana.com/read/sejuk-jemaat-ahmadiyah-kerap-dapat-intimidasi-dan-ancaman.html> Diakses 02 Desember 2016.

F. Kesimpulan

1. NU merupakan ormas keagamaan yang menerima Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. NU terbukti pula telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
2. HTI tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan yang lebih luas, yakni tentang pembentukan Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara khilafah. Hal ini dapat dimengerti karena HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir dengan jaringannya yang bersifat internasional. Aspirasi pembentukan Khilafah Islamiyah ini sendiri bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga merupakan ormas keagamaan yang tidak mau mencantumkan asas Pancasila dalam organisasinya. Maka dari itu, HTI juga tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme karena ideologinya bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga terlihat kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Daftar Referensi

Sumber Buku

- Abdalla, Ulil Abshar. 2005. *Menjadi Muslim Liberal*. Jakarta: Nalar
- Abdillah, Masykuri. 2004. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES
- Baidi. 2010. *Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama*, dalam Jurnal Millah Edisi Khusus Desember 2010
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright. 2003. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Mediator
- Hatta, Mohammad. 2010. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Kompas
- Kholbihi, Asip. 2012. *Pemikiran KH Achmad Siddiq tentang Relasi Islam dan Pancasila*, Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Riyanto, Agus., dkk. 2008. *Panduan Pendidikan Sikap Keberagaman dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim

Rosyada, Dede dkk. 2005. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media bekerja sama dengan ICCE UIN Syarif Hidayatullah
Santoso, Listiyono, dkk. 2003. *Konstruksi Ideologi Negara : Upaya Membaca Ulang Pancasila*, Yogyakarta: NingRat Press

Setiawan, Zudi. 2007. *Nasionalisme NU*. Semarang: Aneka Ilmu
_____. 2009. *Pemikiran, Kebijakan, dan Praksis Politik Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998-2009)*, Semarang: Litbang Departemen Agama
_____. 2011. *Nasionalisme Kiai Asnawi: Pemikiran dan Praksis Nasionalisme Seorang Intelektual Pesantren*, Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
Titscher, Stefan dkk. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju

Sumber Jurnal dan Majalah

Victor Silaen, *Peran Kristen dalam Merawat Integrasi dan Nasionalisme Indonesia*, dalam Jurnal Sociae Polites Vol.VIII No.26 Tahun 2008 hal. 60-62

Millah Edisi Khusus Desember, 2010

Gatra, 6 Mei 2006

Sumber Website:

<http://www.indonesia.go.id>

<http://jimly.com>

<http://prakosobhairawa.blogspot.com>

<http://www.nu.or.id>,

<http://www.pmi.or.id>

<https://hizbut-tahrir.or.id/>

<http://m.wartabuana.com>

<https://m.tempco.co>